



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lyndon Saputra, bertempat tinggal di Jl. Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, Tangerang Selatan, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Paulus Pandiangan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Paulus Pandiangan & Associates Yang Berkedudukan Di Gedung Tristar Motor Jl. Radio Dalam Raya No 1, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta -12140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Gema Insani, tempat kedudukan Jl. Ir. H. Juanda Depok 16418 (Jl. Gema Insani Bakti Jaya), Kel. Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan dan Suwono S. Abdul Hakim berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2022, serta Surat Tugas Nomor GIP-110271022-B tanggal 12 Oktober 2022 dan Surat Tugas Nomor GIP-110261022-B tanggal 12 Oktober 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Depok pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah selaku subjek hukum yang dalam kapasitasnya bertindak untuk atas nama pribadi dan tidak memiliki hubungan hukum maupun suatu perikatan dengan Tergugat yakni Gema Insani ;
2. Bahwa Tergugat telah sepihak menentukan Penggugat adalah pihak yang mewakili PT Karisma Aksara Mediatama selaku Direktur, Perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat tidak ada kaitan lagi terhadap PT Karisma Aksara Mediatama oleh karena itu Tergugat salah menentukan Subjek yang berkewajiban dalam permasalahan antara Tergugat dengan PT Karisma Aksara Mediatama ;
3. Bahwa terkait hal-hal mengenai hasil penjualan buku Gema Insani yang kaitannya dengan PT Karisma Aksara Mediatama bukan urusan pribadi Penggugat, oleh karena itu apabila memang ada permasalahan kiranya diselesaikan dengan PT Karisma Aksara Mediatama sepanjang administrasi penagih lengkap dan dapat dibuktikan ;
4. Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat dalam perkara ini adalah terkait permasalahan mengenai Total Tagihan Rp.1.687.290.283 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) yang diminta untuk dibayar oleh Penggugat kepada pihak Tergugat (Gema Insani) padahal Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban satu rupiah pun kepada Tergugat ;
5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022 upaya penagihan yang dilakukan Tergugat dengan membawa sekitar kurang lebih 10 orang mendatangi tempat kediaman Penggugat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, RT 02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
6. Bahwa perlakuan Tergugat bersama beberapa orang yang turut serta melakukan penagihan terhadap Penggugat sempat mengalami kegaduhan karena pihak yang datang berteriak dan menggoyang-goyang pintu pagar Penggugat dan memaksa Penggugat keluar, dan pada saat itu Pihak yang mendatangi kediaman Penggugat sempat bersitegang dengan Tetangga dan Pihak Satpam Lingkungan ;
7. Bahwa Penggugat telah dibuat malu oleh para pihak Tergugat yang mendatangi kediaman Penggugat, dan Penggugat dalam keadaan merasa malu menyampaikan kepada pihak Satpam dan Pak RT (Rukun Tetangga)

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban hutang seperti yang dimaksud oleh Tergugat, dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut ke Pengadilan ;

8. Bahwa selain didatangi ke kediaman Penggugat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, RT.02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Penggugat juga menerima panggilan telepon dan chat/pesan melalui Whatsapp pada tanggal 26 Agustus 2022 dan chat Whatsapp tanggal 31 Agustus 2022 dan pada tanggal 2 September 2022 Pihak Tergugat kembali datang ke kediaman Penggugat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, Rt 02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan untuk melakukan maksudnya ;

9. Bahwa pada saat kedatangan Pihak Tergugat yang kedua, Tergugat bersama Pihak Pengacara dan beberapa orang, dimana kepada Pak RT (Rukun Tetangga) telah ditunjukkan suatu surat kwitansi tagihan dan surat kuasa untuk Pengacara yang mewakili Tergugat dalam hal ini selaku pihak dari Gema Insani ;

10. Bahwa Penggugat menjadi merasa malu di hadapan para penghuni lainnya di tempat kediamannya termasuk kepada Pihak Pak RT (Rukun Tetangga) yang menghimbau kepada Penggugat agar tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan perumahan, dan meminta agar permasalahan hukum yang menyangkut pribadi Penggugat dengan Tergugat diselesaikan di persidangan saja ;

11. Bahwa Penggugat keberatan apabila terkait permasalahan mengenai Total Tagihan Rp.1.687.290.283 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) diminta untuk dibayar oleh Penggugat secara pribadi ;

12. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sebagai berikut :

- Penagihan dilakukan dengan menggunakan beberapa orang yang tidak memiliki kaitan dengan Penggugat dengan mencoba memaksa masuk ke kediaman Penggugat dan memaksa Penggugat keluar untuk menyelesaikan hutang yang tidak merupakan kewajiban pribadi Penggugat ;
- Memaksa Penggugat mengakui hutang dengan Total Tagihan Rp. Rp.1.687.290.283 (satu miliar enam ratus delapan puluh

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Mencemarkan nama baik Penggugat yang telah menimbulkan kerugian Immateril terhadap Penggugat yakni hilangnya nama baik Penggugat dihadapan para penghuni/tetangga lainnya dan dikalangan Kolega Penggugat ;
- Tergugat tidak memberikan penjelasan secara bukti surat dan terperinci dasar hutang yang ditagih terhadap Penggugat ;

13. Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin angka 12 diatas adalah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata** yang bunyinya sebagai berikut :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

14. Bahwa Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan karena tidak adanya titik temu antara Penggugat dan Tergugat dan agar menghindari kegaduhan di lingkungan perumahan tempat kediaman Penggugat, dan sekaligus menyampaikan keberatan atas perlakuan Tergugat yang membuat cemar nama baik Penggugat yang mengakibatkan kerugian Immateral bagi Penggugat yang tidak dapat dinilai sejumlah uang, namun apabila dipersamakan dengan sejumlah uang maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar kerugian Immateril sebesar nilai yang ditagih oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.1.687.290.283 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

15. Bahwa selain kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian Materil yakni harus mengeluarkan biaya karena Penggugat mengalami kekambuhan penyakit yang diderita saat ini dan termasuk Psykis Keluarga yang tertekan dan butuh penanganan pihak medis guna memulihkan stabilitas kesehatannya, Adapun kerugian materil dimaksud adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan Penggugat buktikan dipersidangan nantinya ;

16. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran nama baik Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat memohon agar kiranya Majelis hakim memutuskan agar Tergugat menghentikan tindakan penagihan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.687.290.283 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

17. Bahwa berdasarkan bukti surat kuasa yang diketahui Penggugat, bahwa pihak yang datang adalah atas suruhan pihak Gema Insani maka sangat beralasan jika Tergugat dalam hal ini pihak dari Gema Insani atau siapapun yang terkait dibebankan untuk membayar kerugian Immateril dan kerugian Materil yang dialami Penggugat ;

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum cukup alasan dan apabila nantinya terbukti dalam persidangan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat yang akan dipertegas kemudian guna melaksanakan putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat memilih domisili yang alamatnya sama yakni bertempat kedudukan di Jalan Ir. Juanda Depok, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerapkan pula terkait hal ini karena Organ Perusahaan dapat saja berganti-ganti, sehingga sangat beralasan jika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim dan berkenan mengabulkan bahwa adalah sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berada setempat pada alamat Tergugat dimaksud yang dasar hak kepemilikan atas tanah dan bangunan akan dipertegas kemudian ;

20. Bahwa untuk kepastian agar Tergugat Gema Insani segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar **Uang Paksa / DWANGSOM** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** perhari secara tunai untuk setiap 1 (satu) hari kelalaian dan atau keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara aquo sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

21. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang cukup dan akan Penggugat sampaikan dalam persidangan nantinya maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena melakukan penagihan uang sejumlah Rp.1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat di tempat kediamannya yang beralamat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, Rt 02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat melakukan penagihan uang sejumlah Rp. Rp.1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat ditempat kediamannya yang beralamat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, RT 02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan adalah pencemaran nama baik dan merupakan adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril akibat pencemaran nama baik Penggugat berupa sebesar nilai yang ditagih oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp.1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*) ;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Materil yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*) ;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa/dwangsom** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT melakukan kelalaian melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Asset Tergugat dan tanah dan bangunan yang berada setempat pada alamat Tergugat (Gema Insani) yang sepengetahuan Penggugat berada di Jalan Ir. Juanda Depok yang dasar hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dimaksud akan dipertegas kemudian ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada perlawanan dan upaya hukum banding ataupun kasasi dari Para Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ririen Aryani, S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menggugat Gema Insani sebagai Badan Hukum atau sebagai perorangan, apabila Penggugat ingin menggugat CV. Gema Insani, maka sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Sekutu Pengurus yang merupakan Sekutu Aktif (Vide hlm 1 Gugatan);
2. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sudah cukup alasan dan dasar hukum kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara a quo untuk **menolak Gugatan Penggugat** atau setidaknya tidaknya **menyatakan**



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B Gugatan Para Penggugat Salah Subjek Hukum (*error in Persona*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada hal. 3 (*tiga*) poin 9 (*sembilan*) menyebutkan, dikutip “....dimana kepada Pak RT (*Rukun Tetangga*) telah ditunjukkan suatu surat kwitansi tagihan dan **surat kuasa untuk Pengacara yang mewakili.....**”;

2. Bahwa berdasarkan kutipan di atas, Penggugat mengakui yang mendatangi Penggugat adalah pihak – pihak yang dikuasakan (yang menerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini Undang – undang Advokat nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 1795 Kitab Undang – undang Hukum Perdata;

3. Bahwa jika Penggugat ingin mengajukan ganti rugi, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Pihak – pihak Penerima Kuasa bukan kepada Tergugat, sehingga Gugatan yang diajukan adalah *error in persona*;

4. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dengan didukung dan diperkuat oleh doktrin hukum tersebut, maka sudah cukup alasan dan dasar hukum kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara a quo untuk **menolak Gugatan Penggugat** atau setidaknya tidaknya **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terurai dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa Tergugat pernah memberikan Surat Kuasa kepada Advokat / Pengacara yang bernama Abdul Syukur Sangadji, S.H., dan Rijal Sangaji untuk menyelesaikan tagihan macet sebesar Rp. 1.687.290.283,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah*) kepada PT Karisma Aksara Mediatama;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah diberikan Kuasa, Advokat melakukan tindakan dan langkah hukum untuk menyelesaikan perkara tagihan tersebut di atas;
5. Bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Penerima kuasa (dalam hal ini Advokat) dalam melakukan penagihan seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa sudah sepatutnya tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Advokat / Pengacara yang menerima kuasa tersebut, menjadi tanggung jawab dari Advokat / Pengacara tersebut;
7. Bahwa dengan diajukan Gugatan ini kepada kami Tergugat, benar – benar salah sasaran / salah subjek hukum;
8. Bahwa patut kami duga, Gugatan ini diajukan hanya sebagai alasan yang mengada – ada untuk menunda atau menghapus hutang dari PT Karisma Aksara Mediatama;
9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum maka segala permohonan termasuk Provisi (Sita Jaminan) dan dwangsom haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam pertimbangan hukum perkara ini, dan Para Penggugat haruslah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil Jawaban Para Tergugat tersebut di atas dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

Dalam Provisi

1. Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Desember 2022, dan selanjutnya Tergugat j juga mengajukan duplik tertanggal 5 Januari 2023;

menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Iwan Setiawan, tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- Fotokopi Kwitansi Gema Insani No. 1095489, tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Karisma Aksara Mediatama, Tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 04, yang dikeluarkan oleh Sitawati Ranadireksa, SH, Notaris/PPAT di Tangerang Selatan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
- Fotokopi surat yang dibuat oleh Lyndon Saputra yang ditujukan kepada Direktur PT. Karisma Aksara Mediatama tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 4;
- Fotokopi Surat Izin Peminjaman Dokumen yang dibuat oleh PT. Karisma Aksara Mediatama, tertanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P- 5;

menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat melalui kuasanya, mengajukan alat bukti surat sebaga berikut :

- Fotokopi Putusan Nomor 3315 K/Pid.Sus/2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
- Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, berupa fotokopi dari Print tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi yaitu Saksi Apri Susanti yang memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Apri Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah asisten rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini untuk memberi keterangan mengenai adanya peristiwa penagihan oleh beberapa orang di rumah Penggugat;
- Bahwa pada saat kejadian penagihan saksi berada didalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian ada 8 (delapan) orang yang datang kerumah untuk melakukan penagihan kepada Penggugat untuk membayar hutang;
- Bahwa cara 8 (delapan) orang yang datang menagih dengan teriak- teriak didepan rumah, yang akibatnya sekitar rumah menjadi rame dan satpam pun datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa yang ditagih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab datangnya penagih tersebut kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan para penagih dengan Penggugat;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didapur;
- Bahwa Penggugat pada saat kejadian tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Gema Insani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus Tahun 2022;
- Bahwa para penagih melakukan penagihan di luar rumah atau pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat melalui kuasanya mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khaerudin, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Direktur PT Karisma;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Gema Insani dan berhenti pada bulan Juli 2004;
- Bahwa yang menentukan mengambil keputusan di PT. Karisma adalah Penggugat sebagai owner toko buku Karisma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai hutang dengan Gema Insani (Tergugat);
- Bahwa kenal dengan Iwan Setiawan, ia adalah karyawan Gema Insani, General Manager;
- Bahwa saksi mengetahui ada tagihan kepada Penggugat setelah diberitahu pak Iwan Setiawan;
- Bahwa tagihan untuk Penggugat adalah Tagihan buku yang belum dibayar;
- Bahwa bentuk tagihannya adalah buku yang sudah terjual oleh PT. Karisma, belum dibayarkan oleh Lyndon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama Penggugat dengan Gema Insani;
- Bahwa PT. Karisma adalah suplayer Buku tahun 2004 sampai 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jawaban Penggugat di PT Karisma

2. Saksi Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Gema Insani (Tergugat);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan setahu saksi ia adalah pemilik PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa terkait dengan perjanjian antara Penerbit Gema Insani dengan PT Karisma Aksara Mediatama, ini adalah perjanjian yang ketiga kali ;
- Bahwa dahulu pada saat penandatanganan perjanjian Kerjasama Saksi sebagai Manager Pemasaran dari Penerbit Gema Insani ;
- Bahwa tidak ada nama Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) dalam Perjanjian Kerjasama antara Penerbit Gema Insani dengan PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa Bapak Iwan Setiawan saat penandatanganan perjanjian sebagai Direktur Penerbit Gema Insani ;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama tahun 2015 antara Penerbit Gema Insani dengan PT Karsma Aksara Mediatama adalah perjanjian Konsinyasi (menitip buku milik Gema Insani ke Toko Buku milik PT Karisma Aksara Mediatama) ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak hutang PT Karisma Aksara Mediatama kepada Penerbit Gema Insani ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang PT Karisma Aksara Mediatama kepada Penerbit Gema Insani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) adalah Owner (pemilik) PT Karisma Aksara Mediatama;
- Bahwa tidak melihat AD ART PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat susunan Direksi pada PT Karisma Aksara Mediatama;
- Bahwa dalam perjanjian tahun 2015 yang dimaksud, Direktur PT Karisma Aksara Mediatama adalah Bapak Robert Suyoto Bakir ;
- Bahwa mulai kerjasama tahun 2015, dalam perjanjian yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2015 Penerbit Gema Insani menitipkan buku pada Toko Buku Karisma ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buku yang dititipkan (dijual secara konsinyasi) ke Toko Buku milik PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa selain kerjasama tahun 2015, tidak ada sub kerjasama dengan Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) ;
- Bahwa penitipan buku dari Penerbit Gema Insani telah dilakukan beberapa kali, namun untuk setiap penitipan tidak dibuat perjanjian ;
- Bahwa hutang dimaksud muncul setelah ada penitipan buku ;
- Bahwa dasar penagihan adalah laporan penjualan yang diperoleh dari PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa setelah ada permasalahan mengenai tagihan, terkait teknis penagihan buku yang belum dibayar, saksi secara pribadi menagih kepada PT Karisma Aksara Mediatama ;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih secara pribadi kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat);
- Bahwa yang melakukan penagihan kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) kealamat tempat tinggal Penggugat adalah Bapak Iwan Setiawan ;
- Bahwa Direktur Penerbit Gema Insani pada saat perjanjian tahun 2015 adalah Bapak Iwan Setiawan ;
- bahwa saat ini saksi tidak tahu apakah Bapak Iwan Setiawan masih selaku Direktur di Penerbit Gema Insani, karena saksi sudah pindah ke bagian lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perjanjian. saksi lah yang menandatangani perjanjian pada perjanjian tahun 2015. Pada saat itu dari Pihak PT Karisma Aksara Mediatama adalah Manager Pembelian Bapak Ari Prahasta dan Direktur Bapak Robert Suyoto Bakir sedangkan dari pihak Penerbit Gema Insani adalah Direktur Bapak Iwan Setiawan dan sebagai Manager Pemasaran Abdul Latief (saksi sendiri) ;
- Bahwa pada saat perjanjian sebelumnya (perjanjian pertama dan kedua) semua tagihan sudah selesai dibayar ;
- Bahwa pada Penerbit Gema Insani ada Pengawasan terkait aktivitas jual-beli buku ;
- Bahwa pada Penerbit Gema Insani, apabila ada penyimpangan yang terjadi tentang aktivitas jual beli-buku yang melakukan pengawasan/audit adalah Bagian Keuangan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Kwitansi Penagihan No.1095489 dari Gema Insani kepada PT Karisma Aksara Mediatama (berupa fotokopi) sebesar Rp.1.687.290.283,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai dasar penagihan ;
- Bahwa kwitansi tagihan sebesar Rp1.687.290.283,00 yang berupa fotokopi yang Kuasa Hukum Penggugat tunjukkan di persidangan adalah dasar penagihan yang berasal dari Gema Insani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi jawaban/eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada halaman 1, pada pokok Tergugat menerangkan bahwa, "Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menggugat Gema Insani sebagai Badan Hukum atau sebagai perorangan,

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat ingin menggugat CV. Gema Insani, maka sepatutnya Penggugat mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Sekutu Pengurus yang merupakan Sekutu Aktif (Vide hlm 1 Gugatan)";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2471/K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, terdapat kaidah hukumnya bahwa, "Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas suatu surat gugatan, perlu diperhatikan beberapa ketentuan diantaranya :

Pasal 118 ayat (1) HIR : Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang perlu dipenuhi dalam suatu formalitas gugatan adalah :

- Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya;
- Diberi tanggal;
- Ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkembangan praktik juga dinilai perlu uraian jelas tentang *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum*;

Menimbang, bahwa mempelajari gugatan Penggugat secara formil telah mencantumkan gugatan ini ditujukan atau diajukan kemana, dan dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Depok, telah mencantumkan tanggal yaitu tanggal 5 September 2022 dan telah ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat yaitu Paulus Pandiangan, S.H., dan Albert Hendriksen Senna, S.H.;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat bahwa gugatan ini tidak jelas karena Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menggugat Gema Insani sebagai Badan Hukum atau sebagai perorangan, dalam hal ini setelah melihat baik surat jawaban/eksepsi dan surat kuasa serta surat tugas dari Tergugat, pada blanko surat yang dipergunakan menggunakan nama Gema Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara formalitas surat atau dokumen yang dipergunakan dipersidangan oleh Tergugat bertuliskan Gema Insani, sehingga Penggugat

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sesuai mengajukan gugatan kepada Gema Insani, sehingga oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Gugatan para Penggugat salah subyek hukum (*error in persona*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Pihak -pihak Penerima Kuasa bukan kepada Tergugat, sehingga Gugatan yang diajukan adalah *error in persona*, karena sebelumnya didalil juga bahwa yang melakukan penagihan adalah pengacara berdasarkan surat kuasa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang paling mengetahui siapa yang pihak yang dinilai memiliki suatu hubungan hukum atau perikatan apapun dengan dirinya, termasuk pihak yang dinilai telah menimbulkan kerugian atas dirinya. Hal ini sudah sesuai dengan doktrin hukum yang berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2471/K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, yang telah dipertimbangkan dalam materi eksepsi gugatan Penggugat kabu (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugata ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR mengatur bahwa, “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut maka para Penggugat diwajibkan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) yang dinilai merupakan materi pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari redaksional pada petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa kedua petitum tersebut memiliki esensi yang sama yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat kepada dirinya dan juga tentang adanya kerugian berupa pencemaran nama baik, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidaklah



bertentangan dengan hukum apabila mempertimbangkan kedua petitum tersebut sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa ia sebelumnya pernah menjadi direksi dari PT Karisma Aksara Mediatama, dimana PT Karisma Aksara Mediatama memiliki hubungan Kerjasama dengan Gema Insani, dimana Gema Insani sebagai penerbit buku dengankan PT Karisma Aksara Mediatama sebagai suplayer. Keuntungan dari kerja sama tersebut adalah dengan terjualnya buku di PT Karisma Aksara Mediatama yang dititipkan oleh Gema Insani (Tergugat). Dalam hal ini setelah beberapa kali kerja sama, Gema Insani menilai bahwa ia memiliki tagihan kepada PT Karisma Aksara Mediatama karena adanya buku yang sudah terjual, sedangkan PT Karisma Aksara Mediatama belum membayarkan/mentransfer kepada Tergugat, sehingga oleh karenanya Tergugat menagih baik kepada PT Karisma Aksara Mediatama maupun kepada Penggugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan fakta hukum dari pembuktian yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, dilakukan pergantian pengurusan direksi, dimana yang menjadi Direktur adalah Tuan Dwidjo Probo Sanjoto, Komisaris Utama Nona Dyah Widhityaningsih, dan Komisaris Nona Heidi Saputra, selain itu juga dilakukan hibah saham “perseroan” dari tuan Lyndon Saputra (Pengguga) kepada nona Heidi Saputra, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjadi bagian dari direksi PT Karisma Aksara Mediatama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Apri Susanti, yang pada pokoknya ia menerangkan bahwa, “ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dari Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Pluto Raya No.6 Villa Cinere Mas, Rt 02/RW.013, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, lalu sekitar bulan Agustus Tahun 2022 saat ia sendirian di rumah datang ada 8 (delapan) orang yang datang kerumah untuk melakukan penagihan kepada Penggugat untuk membayar hutang. Cara 8 (delapan) orang yang datang menagih dengan teriak-teriak



didepan rumah, yang akibatnya sekitar rumah menjadi rame dan satpam pun datang;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa ia merasa dirugikan immaterial dan mencemarkan nama baiknya, karena ia ditagih membayar sejumlah uang yang menurut Penggugat bukanlah kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 yang hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya adalah alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Alat bukti surat seperti itu tidak benar-benar tidak memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi masih dapat memiliki nilai pembuktian yang sempurna tetapi tidak dapat secara berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti surat lain yang memiliki nilai pembuktian sempurna atau didukung alat bukti lain seperti keterangan saksi, sejauh menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dipadukan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta secara formil;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengenal atau mengetahui tentang Gema Insani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tersebut berupa fotocopy kwitansi tagihan sejumlah Rp1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) tertanggal 20 Januari 2020 dengan keterangan sudah diterima dari PT Karisma Aksara Mediatama. terhadap alat bukti surat ini ternyata dikenali dan akui oleh saksi dari Tergugat yaitu Abd. Latif dan diterangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan dasar dari Gema Insani (Tergugat) untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut dapat membuktikan dengan jelas secara formil peristiwa hukum yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat P-1 tersebut berupa fotocopy surat kuasa dimana diterangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Iwan Setiawan adalah staff khusus Direktur Utama Gema Insani memberi kuasa kepada Abdul Syukur Sangadji, S.H. dan Rijal Sangadji untuk menyelesaikan sisa tagihan kepada Lyndon Saputra (Direktur Utama/Owner PT Karisma Aksara Mediatama) (Penggugat);



Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan hanya berupa fotocopy, akan tetapi informasi atau peristiwa yang ada didalam bukti surat P-1 tersebut dibenarkan oleh Tergugat sendiri dalam jawabannya dalam pokok perkara halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga), yaitu :

3. Bahwa Tergugat pernah memberikan Surat Kuasa kepada Advokat / Pengacara yang bernama Abdul Syukur Sangadji, S.H., dan Rijal Sangaji untuk meyelesaikan tagihan macet sebesar Rp. 1.687.290.283,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah*) kepada PT Karisma Aksara Mediatama;
4. Bahwa setelah diberikan Kuasa, Advokat melakukan tindakan dan langkah hukum untuk menyelesaikan perkara tagihan tersebut di atas;
5. Bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Penerima kuasa (dalam hal ini Advokat) dalam melakukan penagihan seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa sudah sepatutnya tindakan – tindakan yang dilakukan oleh Advokat / Pengacara yang menerima kuasa tersebut, menjadi tanggung jawab dari Advokat / Pengacara tersebut;

Menimbang, bahwa pada jawaban pokok perkara Tergugat nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) diatas, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa adalah dalam kapasitas dan kepentingan si pemberi kuasa, sehingga apapun yang dilakukan oleh penerima kuasa dari Iwan Setiawan adalah dalam hal mewakili Tindakan dari Gema Insani;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat yaitu Abd. Latif dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak pernah menagih secara pribadi kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat). dan yang melakukan penagihan kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) kealamat tempat tinggal Penggugat adalah Bapak Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka dapat diketahui bahwa :

- pada pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Penggugat sudah tidak lagi menjadi bagian dari Direksi di PT Karisma Aksara Mediatama;
- pada tanggal 22 Agustus 2022 Iwan Setiawan memberi kuasa kepada kepada Abdul Syukur Sangadji, S.H. dan Rijal Sangadji untuk menyelesaikan sisa tagihan kepada Lyndon Saputra (Direktur Utama/Owner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Karisma Aksara Mediatama), padahal sejak tanggal 30 Juli 2019 Penggugat sudah tidak lagi menjadi direksi dari PT Karisma Aksara Mediatama;

- pada bulan Agustus 2022 sekitar bulan Agustus Tahun 2022 saksi Apri Susanti yang merupakan asisten rumah tangga Penggugat, saat ia sendirian dirumah Penggugat datang ada 8 (delapan) orang yang datang kerumah untuk melakukan penagihan kepada Penggugat untuk membayar hutang. Cara 8 (delapan) orang yang datang menagih dengan teriak-teriak didepan rumah, yang akibatnya sekitar rumah menjadi rame dan satpam pun datang;

- saksi Apri Susanti tidak mengenal dan mengetahui siapa yang melakukan penagihan uang kepada Penggugat, akan tetapi saksi Abd. Latif yang diajukan oleh Tergugat sendiri menerangkan kalau ia tidak pernah menagih secara pribadi kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat). dan yang melakukan penagihan kepada Bapak Lyndon Saputra (Penggugat) kealamat tempat tinggal Penggugat adalah Bapak Iwan Setiawan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan menagih uang sejumlah Rp1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat, pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam kaitannya dengan perjanjian konsinyasi buku dari Gema Insani dengan PT Karisma Aksara Mediatama, padahal tanggal 30 Juli 2019 Penggugat sudah tidak lagi menjadi bagian dari Direksi di PT Karisma Aksara Mediatama, lalu penagihan tersebut yang seharusnya hanya dilakukan kealamat PT Karisma Aksara Mediatama, akan tetapi Tergugat dengan pihak yang ia kuasakan melakukan penagihan kealamat Penggugat pribadi, dengan cara berteriak atau membuat kegaduhan, hal ini dinilai menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat yaitu tercemarnya nama baik, karena perbuatan dengan menagih hutang dengan membuat kegaduhan dengan sendirinya akan memberi dampak social yang negatif dilingkungan masyarakat tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1372 KUH Perdata mengatur bahwa :

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.
- Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitumnya Penggugat menuntut kerugian Immateril akibat pencemaran nama baik Penggugat berupa sebesar nilai yang ditagih oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp1.687.290.283,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*Incraht Van Gewijsde*);

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata Majelis Hakim menilai Tergugat dapat dibebani untuk membayar kerugian immaterial karena dinilai telah melakukan perbuatan yang akibatnya mencemarkan nama baik Penggugat, akan tetapi nominal yang diminta oleh Penggugat dinilai tidak adil dan tidak sebanding dengan pokok perbuatan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri nilai kerugian immaterial dari Penggugat yaitu sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum nomor 4 (empat) pada gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dipersidangan seluruh alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, dinilai tidak ada satupun yang dapat memberikan penjelasan atau dasar dari perhitungan kerugian materil, sehingga oleh karenanya petitum nomor 5 (lima) pada gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 a Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering/Rv : “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV tersebut, maka dwangsom tidak dapat diajukan dalam hal adanya hukuman untuk membayar suatu kerugian dengan sejumlah uang, sehingga oleh karenanya petitum nomor



6 (enam) dari gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) harus diajukan secara tersendiri, dan oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) secara jelas, sehingga petitum nomor 7 (tujuh) gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait syarat dan penjelasan untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sama sekali tidak memenuhi persyaratan apapun terkait penjatuhan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitum nomor 8 (delapan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sehingga menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1372 KUH Perdata, SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marca Antoko, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

TTD

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marca Antoko, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|---------------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses Perkara | : | Rp | 75.000,00; |
| 3. Penggandaan | : | Rp | 35.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,00; |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Sumpah	:	Rp 30.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
<hr/>		
Total	:	Rp 610.000,00;
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)		